



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I ASLI**, Tempat/tanggal lahir: Madiun, 05 April 1978, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II ASLI**, Tempat/tanggal lahir: Madiun, 31 Desember 1980 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut pula para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tertanggal 29 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn. pada tanggal 06 Nopember 2018 dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1.-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon II adalah isteri satu-satunya Pemohon I, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada 17 Maret 1988 di Dusun Sawit RT.05 RW.03 Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ;

2.-----Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Hlm. 1 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon II bernama Sobiran bin Bari dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama Mardi dan Marnu Wiyanto dengan maskawin berupa Al Qu'ran, setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

4.-----Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tetap kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;

5.-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak yang bernama :

- Riki Ahmad Faujan, lahir di Madiun, m 09 Maret 1999
- Adi Abdul Azis, lahir di Madiun, 10 Oktober 2000
- Mohamad Ludfi Abidin, lahir di Madiun, 27 Oktober 2004
- Benfis Maulana Ibrahim, lahir di Madiun, 17 Oktober 2010
- Muhammad Nur Hamdan, lahir di Madiun, 04 Juni 2016

6.-----Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II Belum pernah mendapat buku Kutipan Akta Nikah, setelah diurus ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Pembantu PPN/Kaur Kesra ke Kantor Urusan Agama;

7.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Istbat Nikah ini akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena untuk mendapatkan akta kelahiran dibutuhkan buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

8.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

1.-----Menetapkan, sahnyalah pernikahan Pemohon I Sudarmaji bin subejo dengan pemohon II PEMOHON II ASLI yang dilaksanakan pada 17 Maret 1988 di Dusun Sawit RT.05 RW.03 Desa Suluk Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun ;

2.-----Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke muka persidangan;

-----Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan di muka sidang, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sudarmaji (Pemohon I), dengan N.I.K. 3519020504780006 tanggal 11 September 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya bukti tanda (P1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Rini Wulandari (Pemohon II), dengan N.I.K. 351902711280004 tanggal 09 September 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya bukti tanda (P2);

3.

Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Sudarmaji (Pemohon I) Nomor 3519020911060159, tanggal 06 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hlm. 3 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya bukti tanda (P3);

4.

Asli Surat Keterangan An. Sudarmaji (Pemohon I) dan Rini Wulandari (Pemohon II) dengan Nomor:B-483/Kua.13.34.12/PW.01/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, bukti tanda (P4);

5.

Fotokopi Ijazah An. Rifki Ahmad Faujan dengan Nomor:DN-05 Dd 0182296 tanggal 20 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya bukti tanda (P5);

6.

Fotokopi Ijazah An. Adi Abdul Azis dengan Nomor:DN-05 Dd 0191407 tanggal 08 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya bukti tanda (P6);

7.

Fotokopi Ijazah An. Mohamad Ludfi Abidin dengan Nomor:DN-05 Dd/06 01244969 tanggal 10 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya bukti tanda (P7);

## B. Saksi :

1. Mardi bin Marjan , Tempat/Tgl Lahir: Madiun 01 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di RT.005 RW.003 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;

-----Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah mereka;

Hlm. 4 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1998 di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ;

-----Bahwa saat mereka menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;

-Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Sobiran bin Bari, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat , disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Mardi dan Marnu Wiyanto, serta dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya sekitar 100 orang;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menjadi larangan kawin, tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam sampai sekarang;

-- Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA, karena petugas P3N tidak melaporkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;

-- -Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) anak;

2. Marnu Wiyanto bin Surip, Tempat/Tgl Lahir: Madiun 24 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di RT.005 RW.003 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;

-----Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah mereka;

---Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1998 di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ;

-----Bahwa saat mereka menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 5 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;

-Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Sobiran bin Bari, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Mardi dan Marnu Wiyanto, serta dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya sekitar 100 orang;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menjadi larangan kawin, tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam sampai sekarang;

-- Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA, karena petugas P3N tidak melaporkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;

-- -Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi dan para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan isbat nikah, dan sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 6 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *a quo*, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrarian para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 17 Maret 1998 yang dilangsungkan di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sobiran bin Bari, dihadapan dua orang saksi, Mardi dan Marnu Wiyanto dan para undangan yang lainnya dengan maskawin berupa seperangkat

Hlm. 7 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat sholat dan memohon agar pernikahan tersebut di sahkan untuk memperoleh surat/buku nikah guna mengurus Administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6) dan (P7) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti (P3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti (P4) berupa Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti (P5), bukti (P6) dan (P7) berupa Fotokopi Ijazah atas nama anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa para Pemohon telah terdaftar dan diakui secara sah oleh pemerintah setempat sebagai sebuah keluarga yang terdiri dari Sudarmaji (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga dan Rini Wulandari (Pemohon II) sebagai Famili lain dan sebagai penduduk yang saat ini bertempat tinggal di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P3) tersebut membuktikan pula bahwa meskipun para Pemohon secara administrasi kependudukan belum terdaftar sebagai pasangan suami isteri, namun oleh masyarakat setempat keberadaannya telah diterima dan diakui sebagai layaknya pasangan suami isteri dan telah menjalani hidup berumah tangga dalam sebuah keluarga ditengah lingkungan masyarakat, dan selama ini tidak ada pihak manapun yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi dewasa masing-masing : Mardi dan Marnu Wiyanto secara terpisah di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi hadir saat pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1998 di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dinikahkan oleh Kyai Mardlon, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sobiran bin Bari, pernikahan mana dihadiri pula oleh dua orang saksi laki-laki bernama Mardi dan Marnu Wiyanto dengan maskawin

Hlm. 8 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa seperangkat alat sholat, kemudian para Pemohon hidup berumah tangga sebagai layaknya suami isteri ditengah masyarakat dan masyarakat setempat tidak pernah ada yang keberatan dan mempersoalkan rumah tangga para Pemohon, saksi-saksi juga menerangkan bawa para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Maret 1998 di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sobiran bin Bari dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah laki-laki bernama Mardi dan Marnu Wiyanto dan dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang bertindak menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kyai desa setempat bernama Mardlon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, sehingga para Pemohon tidak memiliki dokumen pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal/menetap sebagai penduduk Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dan masyarakat setempat tidak pernah ada yang keberatan dan mempersoalkan rumah tangga para Pemohon sampai sekarang;

Hlm. 9 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa meskipun pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 1998 di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dilangsungkan di hadapan serta tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga tidak dicatat, namun pernikahan tersebut dalam pelaksanaannya telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut *Hukum Munakahat Islam*, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan *a quo* secara *syar'iy* dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sama-sama mengakui serta membenarkan tentang pernikahan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada *hujjah syar'iyah* di dalam Kitab *l'anut Tholibin* Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

يقبل اقرار المبالغ المعاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal ( akil baligh ) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam dan diperkuat pula dengan pengakuan para Pemohon, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian permohonan para Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 1998 di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun yang mewilayahi tempat di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, sementara itu terhitung sejak tahun 1998 hingga sekarang para Pemohon telah tinggal/menetap sebagai penduduk permanen dan secara administrasi pemerintahan telah didukung dengan dokumen kependudukan yang sah, karena para Pemohon telah resmi terdaftar sebagai penduduk tetap di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, oleh karenanya untuk ketertiban administrasi serta sinkronisasi antara dokumen pernikahan dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan, maka secara *ex officio* Hakim perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon saat ini untuk dicatat dalam buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 49 (ayat 1) huruf a, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I ASLI**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II ASLI**) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 1998 Miladiyah bertepatan tanggal 18 Dzul Qa'idah 1418 Hijriyah di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan berdasarkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun yang

Hlm. 11 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon saat ini untuk dicatat dalam buku Akta Nikah;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1440 Hijriyah. oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anugerah Bagus Prastiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal;

ttd

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	251.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun

Sugeng Hariyadi, S.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm.

Pntp. No. 90/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)